



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.3/Kep. 131 A/Disdik/2006

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SARIWANGI KECAMATAN SARIWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 045.4/0790.a-Disdik, tanggal 30 Juni 2006, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMA Negeri 1 Sariwangi ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan di Wilayah Kecamatan Sariwangi dan sekitarnya pada khususnya, dipandang perlu untuk mendirikan unit Sekolah Menengah Atas Negeri baru yang terletak di Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi, sesuai dengan permohonan dari Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada konsiderans "Membaca".
b. bahwa pendirian sekolah tersebut telah mendapat dukungan dari masyarakat berupa hibah tanah dan bangunan untuk lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri tersebut dan sarana pendukung lainnya dari Yayasan I. Zaenal Mansur ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sariwangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian unit sekolah baru dengan nama SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 SARIWANGI yang terletak di Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sariwangi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Juli 2006



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Para Asisten pada Setda Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Camat Sariwangi;